



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
12. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat Jakstranas, adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

13. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat Jakstrada, adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

JAKSTRADA

Pasal 2

- (1) Jakstrada Provinsi memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan/atau
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:

- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Jakstranas di tahun 2025; dan

- b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Jakstranas di tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Jakstrada Provinsi diselenggarakan secara sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (3) Jakstrada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (5) Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pendampingan dengan Menteri/Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur/Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Penyelenggaraan Jakstrada Provinsi dan/atau Jakstarada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Provinsi, Gubernur mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Provinsi;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam menyusun Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan/atau instansi/perangkat daerah terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah provinsi.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (4) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

- f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Provinsi.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikoordinasikan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Provinsi.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah kabupaten/kota.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (4) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikoordinasikan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan Jakstrada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 65 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

A. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada (ton / tahun)	2.061.501,75	2.082.784,9	2.103.276	2.123.383,85	2.143.082,9	2.162.373,15	2.181.229,05	2.199.650,6
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat provinsi	371.070,315	416.556,98	462.720,72	509.612,124	557.201,554	583.840,751	610.744,134	659.895,18

B. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	2.061.501,75	2.082.784,9	2.103.276	2.123.383,85	2.143.082,9	2.162.373,15	2.181.229,05	2.199.650,6
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat provinsi	1.504.896,278	1.666.227,920	1.577.457,000	1.571.304,049	1.564.450,517	1.556.908,668	1.548.672,626	1.539.755,42

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 65 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga sejenis sampah rumah tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kab./Kota	-	17	17	17	17	17	17	17	Pem Kab/Kota	KLHK, Kemendagri, Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkominfo, Kemen PPPA, Kemensos Pem Prov OPD terkait

